



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURHAYATI Binti FATONI**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 11 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gedeg, RT. 06, RW. 04, Desa Seworan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang atau Dusun Caban Gunung, RT. 01, RW. 05, Desa Kartoharjo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Cahyo Nugroho, S.H., Probo Kinasih, S.H., Ichsan Rizaldi, S.H., dan/atau Nawawi, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 28 September 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYATI Binti FATONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"* melanggar Pasal 196 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir,
 - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - Uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
 - 456 (empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir.
 - 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900,

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo,
- 10 (sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6, dipergunakan dalam perkara lain atas nama ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI PDM-24/TMANG/Enz.2/09/2022;
- 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),
- Telah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa berikut Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman dan atas permohonan keringanan hukuman tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-23/TMANG/Enz.2/09/2022 tanggal 19 September 2022, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa NURHAYATI Binti FATONI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Caban Gunung Rt.01 Rw.05 Desa Kartoharjo Kec.Kab. Magelang Grabag Prop. Jawa Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI dan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI barada dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang, Lalu

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI pergi memancing dan menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 miliknya kepada terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan berpesan apabila ada yang mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo agar dilayani.

- Kemudian siang harinya sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa NURHAYATI Binti FATONI membuka handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 yang menerima pesan WhatsApp dari saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang menggunakan nomor WhasApp +6282136070350 isinya mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, Lalu terdakwa menjawab tiap box Rp. 210.000,- dan menyuruh saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO untuk datang kerumahnya, Lalu pada Pukul 14.00 WIB saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO datang kerumah saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang ditemui oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO menyerahkan uang Rp. 420.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (Dua ratus) butir serta memberikan bonus 4 (Empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, setelah itu saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO pulang kerumahnya.
- Kemudian sore harinya sekitar Pukul 16.30 WIB datang Petugas Polres Temanggung yaitu saksi FAISHOL ABDUL MAJID, saksi SANDI YULIARTA dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI mengamankan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang dan menemukan uang tunai Rp. 420.000,- hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO, 456 (Empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (Empat ribu lima ratus enam puluh ribu) butir, 8 (Delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI yang di simpan didalam kamar tidur

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang dijual oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO dan yang disimpan dirumahnya adalah milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN. Terdakwa bertugas melayani penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo pada saat saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI tidak berada dirumah, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pilberlogo Y/ pil Yarindu hanya ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1796/N0F/2022 hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3871/2022/N0F berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G.
- Bahwa Pil huruf Y / Pil Yarindu tidak dapat dijual/diedarkan dengan bebas karena termasuk dalam obat daftar keras yakni tidak dapat dijual bebas, harus diapotek, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.
- Bahwa yang dapat menjual/mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu adalah Apotek resmi yang telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan / Kepada Daerah setempat dimana terdapat seorang apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab Apotek dan harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian TIDAK BOLEH melakukan perbuatan menyimpan Pil huruf Y / pil Yarindu dan mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu kepada masyarakat umum serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah ditambah dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa NURHAYATI Binti FATONI pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Caban Gunung Rt.01 Rw.05 Desa Kartoharjo Kec.Kab. Magelang Grabag Prop. Jawa Tengah dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2) dan (3)*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI dan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI berada dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang, Lalu saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI pergi memancing dan menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 miliknya kepada terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan berpesan apabila ada yang mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo agar dilayani.
- Kemudian siang harinya sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa NURHAYATI Binti FATONI membuka handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 yang menerima pesan WhatsApp dari saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang menggunakan nomor WhasApp +6282136070350 isinya mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, Lalu terdakwa menjawab tiap box Rp. 210.000,- dan menyuruh saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO untuk datang kerumahnya, Lalu pada Pukul 14.00 WIB saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO datang kerumah saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang ditemui oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO menyerahkan uang Rp. 420.000,- (Empat ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (Dua ratus) butir serta memberikan bonus 4 (Empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, setelah itu saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO pulang kerumahnya.

- Kemudian sore harinya sekitar Pukul 16.30 WIB datang Petugas Polres Temanggung yaitu saksi FAISHOL ABDUL MAJID, saksi SANDI YULIARTA dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI mengamankan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang dan menemukan uang tunai Rp. 420.000,- hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO, 456 (Empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (Empat ribu lima ratus enam puluh ribu) butir, 8 (Delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI yang di simpan didalam kamar tidur
- Bahwa Pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang dijual oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO dan yang disimpan dirumahnya adalah milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN. Terdakwa bertugas melayani penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo pada saat saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI tidak berada dirumah, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pilberlogo Y/ pil Yarindu hanya ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1796/N0F/2022 hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3871/2022/N0F berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G.
- Bahwa Pil huruf Y / Pil Yarindu tidak dapat dijual/diedarkan dengan bebas karena termasuk dalam obat daftar keras yakni tidak dapat dijual bebas,

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diapotek, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.

- Bahwa yang dapat menjual/mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu adalah Apotek resmi yang telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan / Kepada Daerah setempat dimana terdapat seorang apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab Apotek dan harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian TIDAK BOLEH melakukan perbuatan menyimpan Pil huruf Y / Pil Yarindu dan mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu kepada masyarakat umum serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**SANDI YULIARTA, S.H.**" :

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi Petugas sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau tidak memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan tidak ada hubungan family/kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB di depan Toko Alfamart jalan raya Pringsurat Krajan Legok Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, Saksi bersama Saksi FAISHOL ABDUL MAJID dan Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. mengamankan Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta tas pinggang ABDUL MAJID hitam bertuliskan BELIZER milik saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (Dua ratus) butir serta 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna putih nomor WhatsApp +6282136070350.

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang mengakui mendapatkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo setelah membeli dari saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI namun transaksi jual beli dilakukan dengan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI.
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 16.30 WIB mengamankan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang dan menyita uang tunai Rp. 420.000,- hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo sedangkan saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN pada saat itu tidak berada dirumah.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan rumah menemukan barang bukti yang disimpan didalam kamar tidur berupa 456 (Empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (Empat ribu lima ratus enam puluh ribu) butir, 8 (Delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN.
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang dititipkan oleh saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN kepada saksi KHOIRUR ROZIQIN berupa 10 (Sepuluh) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 10 (Sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6.
- Bahwa terdakwa NURHAYATI Binti FATONI tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa terdakwa NURHAYATI disuruh oleh suaminya yaitu saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI agar melayani kalau ada pembeli karena saksi ACHMAD ROFI'UR sedang memancing.
- Bahwa saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI baru sekali ini saja menyuruh terdakwa menyuruh NURHAYATI untuk melayani pembeli.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 (kedua) **"WAHYU NUSANTARA AJI, S.H."** :

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi Petugas sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau tidak memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan tidak ada hubungan family/kekeluargaan.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 15.00 WIB di depan Toko Alfamart jalan raya Pringsurat Krajan Legok Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, Saksi bersama Saksi FAISHOL ABDUL MAJID dan Saksi WAHYU NUSANTARA AJI, S.H. mengamankan Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian serta tas pinggang ABDUL MAJID hitam bertuliskan BELIZER milik saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (Dua ratus) butir serta 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna putih nomor WhatsApp +6282136070350.
- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang mengakui mendapatkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo setelah membeli dari saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI namun transaksi jual beli dilakukan dengan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI.
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 16.30 WIB mengamankan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang dan menyita uang tunai Rp. 420.000,- hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo sedangkan saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN pada saat itu tidak berada dirumah.
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan rumah menemukan barang bukti yang disimpan didalam kamar tidur berupa 456 (Empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (Empat ribu lima ratus enam puluh ribu) butir, 8 (Delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp +6285799210900 milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN.

- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti yang dititipkan oleh saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN kepada saksi KHOIRUR ROZIQIN berupa 10 (Sepuluh) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 10 (Sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6.
- Bahwa terdakwa NURHAYATI Binti FATONI tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa terdakwa NURHAYATI disuruh oleh suaminya yaitu saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI agar melayani kalau ada pembeli karena saksi ACHMAD ROFI'UR sedang memancing.
- Bahwa saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI baru sekali ini saja menyuruh terdakwa menyuruh NURHAYATI untuk melayani pembeli.

Saksi ke-3 (ketiga) "**AHMAD WALUYO**" :

- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo setelah membeli dari Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI namun transaksi jual beli dilakukan dengan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI.
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 12.30 WIB, mendapatkan pesanan dari Saksi AGUS untuk mencari pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo kemudian terdakwa menggunakan handphone merk VIVO warna putih nomor WhatsApp +6282136070350 miliknya menghubungi Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI dinomor WhatsApp +6285799210900 mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa Saksi mendapatkan jawaban harga tiap box Rp. 210.000,-. Saksi kemudian menghubungi Saksi AGUS bahwa ada pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dengan harga tiap box Rp. 230.000,-
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB, Saksi datang kerumah Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang namun yang menemui adalah terdakwa NURHAYATI Binti FATONI.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp. 420.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan menerima 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (Dua ratus) butir serta mendapatkan bonus 4 (Empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa Saksi menggunakan 4 (Empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo bonus pembelian.
- Bahwa saksi baru sekali ini saja membeli dari terdakwa NURHAYATI karena selama ini membeli langsung kepada suami NURHAYATI yaitu saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga membacakan keterangan ahli KURNIASANTI, S.Farm., Apt., M.H., keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dan keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 siang hari, terdakwa membuka handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 milik Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI yang menerima pesan WhatsApp dari Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang menggunakan nomor WhasApp +6282136070350 isinya mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo. Terdakwa menjawab tiap box Rp. 210.000,- dan menyuruh Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO untuk datang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 14.00 WIB, Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO datang kerumah Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang ditemui oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima uang Rp. 420.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dari Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO kemudian terdakwa menyerahkan 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (Dua ratus) butir serta

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bonus 4 (Empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Pukul 16.30 WIB datang Petugas Polres Temanggung bersama Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO mengamankan terdakwa dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang.
- Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang dijual terdakwa kepada Saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO dan yang disimpan dirumahnya adalah milik Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN.
- Bahwa terdakwa bertugas melayani penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo pada saat Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI tidak berada dirumah.
- Bahwa Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 12.00 WIB dari seseorang yang datang dengan mengendarai sepeda motor. Orang tersebut membawa 15 (Lima belas) botol berisi pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa Saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI membuka 5 (Lima) botol berisi pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo kemudian mengemas ulang dengan membuat paket kecil masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir dan membuat box masing-masing berisi 100 (Seratus) butir.
- Bahwa saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI menitipkan 10 (Sepuluh) botol berisi pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo dan 10 (Sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6 kepada Saksi KHOIRUR ROZIQIN.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dari pihak berwenang untuk menjual / mengedarkan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian TIDAK BOLEH melakukan perbuatan menyimpan Pil huruf Y / Pil Yarindu dan mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu kepada masyarakat umum serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mau membantu menjual pil keras tersebut karena bakti terdakwa sebagai seorang istri kepada suami sehingga terdakwa mau mengikuti perintah suami.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang istri terdakwa tidak melawan perintah suami dan baru sekali ini saja membantu suaminya berjualan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya, uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 456 (empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir, 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900, 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (Seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, dan 10 (sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI dan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI berada dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang, Lalu saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI pergi memancing dan menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 miliknya kepada terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan berpesan apabila ada yang mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo agar dilayani.
- Bahwa siang harinya sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa NURHAYATI Binti FATONI membuka handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6285799210900 yang menerima pesan WhatsApp dari saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang menggunakan nomor WhasApp +6282136070350 isinya mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, Lalu terdakwa menjawab tiap box Rp. 210.000,- dan menyuruh saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO untuk datang kerumahnya, Lalu pada Pukul 14.00 WIB saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO datang kerumah saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang ditemui oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO menyerahkan uang Rp. 420.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir serta memberikan bonus 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, setelah itu saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO pulang kerumahnya.

- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB datang Petugas Polres Temanggung yaitu saksi FAISHOL ABDUL MAJID, saksi SANDI YULIARTA dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI mengamankan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang dan menemukan uang tunai Rp. 420.000,- hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO, 456 (Empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (Empat ribu lima ratus enam puluh ribu) butir, 8 (Delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI yang di simpan didalam kamar tidur.
- Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang dijual oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO dan yang disimpan dirumahnya adalah milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN. Terdakwa bertugas melayani penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo pada saat saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI tidak berada dirumah, Kemudian terdakwa dan barang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pilberlogo Y/ pil Yarindu hanya ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1796/N0F/2022 hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3871/2022/N0F berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G.
- Bahwa Pil huruf Y / Pil Yarindu tidak dapat dijual/diedarkan dengan bebas karena termasuk dalam obat daftar keras yakni tidak dapat dijual bebas, harus diapotek, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.
- Bahwa yang dapat menjual/mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu adalah Apotek resmi yang telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan / Kepada Daerah setempat dimana terdapat seorang apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab Apotek dan harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian TIDAK BOLEH melakukan perbuatan menyimpan Pil huruf Y / Pil Yarindu dan mengedarkan Pil huruf Y / Pil Yarindu kepada masyarakat umum serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; ATAU
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka menjadi kebebasan dan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu Dakwaan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi "Setiap orang" dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurhayati Binti Fatoni adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Nurhayati Binti Fatoni sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Nurhayati Binti Fatoni. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menjelaskan kata “dengan sengaja” sebagai *de wil tot handelen bij voorstelling van de tot wettelijke omschrijving behorende bestandelen*, atau dengan kata lain merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya adalah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum terdapat 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus evetualis*);

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI dan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI berada dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang, Lalu saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI pergi memancing dan menyerahkan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 miliknya kepada terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan berpesan apabila ada yang mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo agar dilayani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siang harinya sekitar Pukul 12.30 WIB terdakwa NURHAYATI Binti FATONI membuka handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 yang menerima pesan WhatsApp dari saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO yang menggunakan nomor WhasApp +6282136070350 isinya mau membeli pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, Lalu terdakwa menjawab tiap box Rp. 210.000,- dan menyuruh saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO untuk datang kerumahnya, Lalu pada Pukul 14.00 WIB saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO datang kerumah saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang ditemui oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dan saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO menyerahkan uang Rp. 420.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 2 (Dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya berisi 20 (Dua puluh) bungkus plastik masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir serta memberikan bonus 4 (empat) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, setelah itu saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO pulang kerumahnya.
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.30 WIB datang Petugas Polres Temanggung yaitu saksi FAISHOL ABDUL MAJID, saksi SANDI YULIARTA dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI mengamankan terdakwa NURHAYATI Binti FATONI dirumahnya di Dsn. Caban Gunung RT.01 RW.05 Ds. Kartoharjo Kec. Grabag Kab. Magelang dan menemukan uang tunai Rp. 420.000,- hasil penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO, 456 (Empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (Empat ribu lima ratus enam puluh ribu) butir, 8 (Delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900 milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI yang di simpan didalam kamar tidur.
- Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo yang dijual oleh terdakwa NURHAYATI Binti FATONI kepada saksi AHMAD WALUYO alias BESEK Bin SUROSO dan yang disimpan dirumahnya adalah milik saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHAN. Terdakwa bertugas melayani penjualan pil warna putih berlogo huruf Y / pil

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindo pada saat saksi ACHMAD ROFI'UR ROCHMAN alias KREBO Bin SLAMET ROHANI tidak berada di rumah, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Temanggung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pilberlogo Y/ pil Yarindu hanya ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1796/N0F/2022 hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa menerangkan bahwa Barang Bukti Nomor BB-3871/2022/N0F berupa tablet warna putih berlogo Y adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL HCL termasuk dalam daftar Obat keras/daftar G.
- Bahwa Pil huruf Y / Pil Yarindu tidak dapat dijual/diedarkan dengan bebas karena termasuk dalam obat daftar keras yakni tidak dapat dijual bebas, harus diapotek, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.

maka unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu**", dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari obat-obat keras yang beredar secara tidak sah, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi yurindo tanpa resep, dan
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana,
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan
- Terdakwa merupakan Ibu yang masih mempunyai anak kecil,

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya, uang tunai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), 456 (empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir, 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900,10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, dan 10 (sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6, adalah barang bukti yang masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara Achmad Rofi'ur Rochman Alias Krebo Bin Slamet Rohani, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Binti Fatoni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 200 (dua ratus) butir,
 - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah),
 - 456 (empat ratus lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi 10 (Sepuluh) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo, jumlah 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir.
 - 8 (delapan) bungkus rokok Gudang Garam Surya,
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru nomor WhatsApp +6285799210900,
 - 10 (sepuluh) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindo,
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip C-tik 4x6,dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Achmad Rofi'ur Rochman Alias Krebo Bin Slamet Rohani;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022 oleh kami Cahya Imawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 22 September 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Ivana Dian Andini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)